



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG RI**

NOMOR : 677/DJA/SK.HK1.2.5/VI/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS IMPLEMENTASI DAN KAJIAN SISTEM INFORMASI
PERADILAN DILINGKUNGAN PERADILAN AGAMA**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi serta mewujudkan akurasi dan validasi data dan dokumen pada register elektronik dilingkungan peradilan agama, maka perlu dilakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi serta kajian atas pemanfaatan system informasi peradilan sebagai sarana manajemen perkara berbasis elektronik;
- b. bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan dan mengikuti kegiatan tersebut;
- c. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 129/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI;
9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Pembentukan Satuan Tugas Implementasi dan Kajian Sistem Informasi Peradilan di Lingkungan Peradilan Agama.
- Kesatu : Membentuk Satuan Tugas Implementasi dan Kajian Sistem Informasi Peradilan secara nasional yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Satgas IKS dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- Kedua : Satuan tugas sebagaimana tersebut dalam diktum Kesatu memiliki tugas untuk memastikan Sistem Informasi Peradilan yang terdiri dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Sistem e-court, Direktori Putusan dan aplikasi pendukung lainnya yang dibangun oleh Ditjen Badan Peradilan Agama dan diterapkan di seluruh pengadilan dilingkungan peradilan agama. Uraian tugas tim sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini;
- Ketiga : Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan peradilan agama dapat membentuk Kelompok Kerja diwilayah hukum masing-masing untuk mendukung pelaksanaan tugas tim satuan tugas divisi wilayah sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu dan Kedua diatas;
- Keempat : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 376/DJA/HM.00/SK/I/2021 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Implementasi Dan Kajian Sistem Informasi Peradilan di Lingkungan Peradilan Agama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 09 Juni 2025



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

**LAMPIRAN I Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 677/DJA/SK.HK1.2.5/VI/2025
Tanggal : 09 Juni 2025**

**DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA
SATGAS IMPLEMENTASI DAN KAJIAN SISTEM INFORMASI PERADILAN
DILINGKUNGAN PERADILAN AGAMA**

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
I.	Pengarah	: Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama	
II.	Penanggung Jawab	: Direktur Pembinaan Adminitrasi Peradilan Agama	
III.	Koordinator Tim	: Kepala Sub Direktorat Bimbingan dan Monitoring	
IV.	Sekretaris	: Kepala Sub Direktorat Tata Kelola	
V.	Divisi-Divisi		
A.	Divisi Kajian		
	Ketua	: Kepala Sub Direktorat Statistik Dan Dokumentasi	
	Wakil	: Kepala Sub Direktorat Syariah	
	Anggota	: 1. Kepala Seksi Pelayanan Peradilan 2. Kepala Seksi Statistik	
B.	Divisi Implementasi		
	Ketua	: Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi	
	Wakil	: Kepala Seksi Bimbingan II	
	Anggota	: Kepala Seksi Bimbingan I	
C.	Divisi Wilayah		
1.	MS Aceh		
	Ketua	: Panitera	Panitera MS Aceh
	Wakil Ketua	: Sekretaris	Sekretaris MS Aceh
	Tim IT	: Azmi Thoyib, S.Kom.	Tim IT MS Aceh
2.	PTA Medan		
	Ketua	: Panitera	Panitera PTA Medan
	Wakil Ketua	: Sekretaris	Sekretaris PTA Medan
	Tim IT	: 1. Aminudin Bukhary Harahap, S.Kom 2. Taufik Hidayat Batubara, S.Kom	Tim IT PTA Medan
3.	PTA Padang		
	Ketua	: Panitera	Panitera PTA Padang

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	Wakil Ketua	:	Sekretaris	Sekretaris PTA Padang
	Tim IT	:	1. Ade Armawi Paypas S.kom 2. Fitria Irma Ramadhani Lubis,A.Md, A.B	Tim IT PTA Padang
4.	PTA Pekanbaru			
	Ketua	:	Panitera	Panitera PTA Pekanbaru
	Wakil Ketua	:	Sekretaris	Sekretaris PTA Pekanbaru
	Tim IT	:	Leni Yumiati, S.Kom, M.Kom.	Tim IT PTA Pekanbaru
5.	PTA Jambi			
	Ketua	:	Panitera	Panitera PTA Jambi
	Wakil Ketua	:	Sekretaris	Sekretaris PTA Jambi
	Tim IT	:	Ferdian, A.Md.Kom	Tim IT PTA Jambi
6.	PTA Palembang			
	Ketua	:	Panitera	Panitera PTA Palembang
	Wakil Ketua	:	Sekretaris	Sekretaris PTA Palembang
	Tim IT	:	Muhammad Arqomsyah, S.H.	Tim IT PTA Palembang
7.	PTA Bangka Belitung			
	Ketua	:	Panitera	Panitera PTA Bangka Belitung
	Wakil Ketua	:	Sekretaris	Sekretaris PTA Bangka Belitung
	Tim IT	:	1. Mizzanul Fattah, S.H 2. Betri Mita Arganis, S. Kom.	Tim IT PTA Bangka Belitung
8.	PTA Bengkulu			
	Ketua	:	Panitera	Panitera PTA Bengkulu
	Wakil Ketua	:	Sekretaris	Sekretaris PTA Bengkulu
	Tim IT	:	Randi Pradito Listianto, S.T	Tim IT PTA Bengkulu
9.	PTA Bandar Lampung			
	Ketua	:	Panitera	Panitera PTA Bandar Lampung
	Wakil Ketua	:	Sekretaris	Sekretaris PTA Bandar Lampung
	Tim IT	:	Ahmad Syarif Syahrudin, S.Kom.	Tim IT PTA Bandar Lampung
10.	PTA Banten			
	Ketua	:	Panitera	Panitera PTA Banten
	Wakil Ketua	:	Sekretaris	Sekretaris PTA Banten
	Tim IT	:	Fatkhurrohman, A.Md.	Tim IT PTA Banten

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

11.	PTA Jakarta		
	Ketua	:	Panitera Panitera PTA Jakarta
	Wakil Ketua	:	Sekretaris Sekretaris PTA Jakarta
	Tim IT	:	Dini Muthia Utami, S.Kom. Tim IT PTA Jakarta
12.	PTA. Bandung		
	Ketua	:	Panitera Panitera PTA. Bandung
	Wakil Ketua	:	Sekretaris Sekretaris PTA. Bandung
	Tim IT	:	Faridl Muzaky, S.Kom. Tim IT PTA. Bandung
13.	PTA Semarang		
	Ketua	:	Panitera Panitera PTA Semarang
	Wakil Ketua	:	Sekretaris Sekretaris PTA Semarang
	Tim IT	:	Mardhiko Hesati Wicaksono, S.Kom Tim IT PTA Semarang
14.	PTA Yogyakarta		
	Ketua	:	Panitera Panitera PTA Yogyakarta
	Wakil Ketua	:	Sekretaris Sekretaris PTA Yogyakarta
	Tim IT	:	Ryan Taufik Hidayat, S. Kom. Tim IT PTA Yogyakarta
15.	PTA Surabaya		
	Ketua	:	Panitera Panitera PTA Surabaya
	Wakil	:	Sekretaris Sekretaris PTA Surabaya
	Anggota	:	Jzaak Firdaus Syafaat, S.T. Tim IT PTA Surabaya
16.	PTA Banjarmasin		
	Ketua	:	Panitera Panitera PTA Banjarmasin
	Wakil Ketua	:	Sekretaris Sekretaris PTA Banjarmasin
	Tim IT	:	Ahmad Syarif Fuadi, S.Kom., S.H. Tim IT PTA Banjarmasin
17.	PTA Palangkaraya		
	Ketua	:	Panitera Panitera PTA Palangkaraya
	Wakil Ketua	:	Sekretaris Sekretaris PTA Palangkaraya
	Tim IT	:	Muhamad Nor Kifli, S.H.I. Tim IT PTA Palangkaraya
18.	PTA Pontianak		
	Ketua	:	Panitera Panitera PTA Pontianak
	Wakil Ketua	:	Sekretaris Sekretaris PTA Pontianak
	Tim IT	:	1. Hardiyanto, S. KOM 2. Azizul Hakimi, A. Md Tim IT PTA Pontianak

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

19.	PTA Samarinda		
	Ketua	:	Panitera Panitera PTA Samarinda
	Wakil Ketua	:	Sekretaris Sekretaris PTA Samarinda
	Tim IT	:	Arif Pribadi, S.Kom Tim IT PTA Samarinda
20.	PTA Kalimantan Utara		
	Ketua	:	Panitera Panitera PTA Kalimantan Utara
	Wakil Ketua	:	Sekretaris Sekretaris PTA Kalimantan Utara
	Tim IT	:	Sutrisno, S.Kom Tim IT PTA Kalimantan Utara
21.	PTA Makassar		
	Ketua	:	Panitera Panitera PTA Makassar
	Wakil Ketua	:	Sekretaris Sekretaris PTA Makassar
	Tim IT	:	Rifdah Fausiah Ashari, S.T Tim IT PTA Makassar
22.	PTA Palu		
	Ketua	:	Panitera Panitera PTA Palu
	Wakil Ketua	:	Sekretaris Sekretaris PTA Palu
	Tim IT	:	Mohammad Syahdimas Yusrin, S.Si., M.M. Tim IT PTA Palu
23.	PTA Kendari		
	Ketua	:	Panitera Panitera PTA Kendari
	Wakil Ketua	:	Sekretaris Sekretaris PTA Kendari
	Tim IT	:	Ikhsan Ariansyah, S.T., M.Kom. Tim IT PTA Kendari
24.	PTA Manado		
	Ketua	:	Panitera Panitera PTA Manado
	Wakil Ketua	:	Sekretaris Sekretaris PTA Manado
	Tim IT	:	Heru Pratama Bason, S. Kom Tim IT PTA Manado
25.	PTA Gorontalo		
	Ketua	:	Panitera Panitera PTA Gorontalo
	Wakil Ketua	:	Sekretaris Sekretaris PTA Gorontalo
	Tim IT	:	Aliffudin Ilham Ata, A.Md.T Tim IT PTA Gorontalo
26.	PTA Sulawesi Barat		
	Ketua	:	Panitera Panitera PTA Sulawesi Barat
	Wakil Ketua	:	Sekretaris Sekretaris PTA Sulawesi Barat
	Tim IT	:	Sulton Al Amir Matenggo, S.H. Tim IT PTA Sulawesi Barat
27.	PTA Kepulauan Riau		

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

	Ketua	:	Panitera	Panitera PTA Kepulauan Riau
	Wakil Ketua	:	Sekretaris	Sekretaris PTA Kepulauan Riau
	Tim IT	:	Ronny Setiawan, A.Md.	Tim IT PTA Kepulauan Riau
28.	PTA Bali			
	Ketua	:	Panitera	Panitera PTA Bali
	Wakil Ketua	:	Sekretaris	Sekretaris PTA Bali
	Tim IT	:	Afifi Adnan Pradana, S. Kom	Tim IT PTA Bali
29.	PTA Mataram			
	Ketua	:	Panitera	Panitera PTA Mataram
	Wakil Ketua	:	Sekretaris	Sekretaris PTA Mataram
	Tim IT	:	1. Ringgo Wicaksono, S.Kom 2. Ahmad ZulfanRauhandi, S.Kom	Tim IT PTA Mataram
30.	PTA Kupang			
	Ketua	:	Panitera	Panitera PTA Kupang
	Wakil Ketua	:	Sekretaris	Sekretaris PTA Kupang
	Tim IT	:	1. Riza Fahlefi, S.Kom. 2. Muhammad Aminullah, S.Kom.	Tim IT PTA Kupang
31.	PTA Ambon			
	Ketua	:	Panitera	Panitera PTA Ambon
	Wakil Ketua	:	Sekretaris	Sekretaris PTA Ambon
	Tim IT	:	Afwan Arsyad, S.H., M.H.	Tim IT PTA Ambon
32.	PTA Maluku Utara			
	Ketua	:	Panitera	Panitera PTA Maluku Utara
	Wakil Ketua	:	Sekretaris	Sekretaris PTA Maluku Utara
	Tim IT	:	A. Mattangkilang S.H.	Tim IT PTA Maluku Utara
33.	PTA Jayapura			
	Ketua	:	Panitera	Panitera PTA Jayapura
	Wakil Ketua	:	Sekretaris	Sekretaris PTA Jayapura
	Tim IT	:	Ari Pradian Bati, S.T.	Tim IT PTA Jayapura
34.	PTA Papua Barat			
	Ketua	:	Panitera	Panitera PTA Papua Barat
	Wakil Ketua	:	Sekretaris	Sekretaris PTA Papua Barat
	Tim IT	:	1. Ahyas Widyatmaka, A.Md. 2. Akbar, S.H. 3. Ahmad Nur Fajri, S.H.	Tim IT PTA Papua Barat

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 09 Juni 2025



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM

NO	JABATAN	URAIAN
I.	Pengarah	: Memberikan arahan dalam pelaksanaan pendampingan, monitoring dan evaluasi serta kajian atas pemanfaatan Sistem Informasi Peradilan sebagai sarana manajemen perkara berbasis elektronik
II.	Penanggung Jawab	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan pendampingan, monitoring dan evaluasi serta kajian atas pemanfaatan Sistem Informasi Peradilan sebagai sarana manajemen perkara berbasis elektronik 2. Melaporkan hasil pelaksanaan pendampingan, monitoring dan evaluasi serta kajian atas pemanfaatan Sistem Informasi Peradilan sebagai sarana manajemen perkara berbasis elektronik
III.	Koordinator Tim	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas divisi. 2. Melakukan koordinasi dengan unit/instansi terkait guna memperlancar tugas-tugas tim. 3. Menyiapkan usul penyempurnaan SIP dan atau kegiatan pendampingan, monitoring dan evaluasi serta kajian atas pemanfaatan SIP. 4. Menyiapkan laporan kegiatan tim.
IV.	Sekretaris	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan tim. 2. Mengumpulkan dan mengkompilasi pelaksanaan kegiatan tim 3. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan tim
V.	Divisi Kajian	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penelaahan terhadap SIP untuk mengetahui kesesuaiannya dengan prosedur dan hukum acara serta peraturan perundang undangan yang berlaku. 2. Melakukan analisa hambatan implementasi SIP 3. Menyusun rekomendasi penyempurnaan SIP berdasarkan hasil penelaahan sistem dan analisa hambatan implementasi 4. Melaporkan kegiatan divisi kepada penanggung jawab melalui koordinator tim
VI.	Divisi Impelementasi	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemantauan atas kepatuhan satuan kerja pengadilan dilingkungan peradilan agama dalam memanfaatkan SIP 2. Menghimpun dan memilah informasi hambatan dalam pelaksanaan SIP dipengadilan sebagai bahan analisa divisi kajian

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

			pendampingan, monitoring dan evaluasi serta hambatan dalam penerapan SIP.
		4.	Melakukan pendampingan baik langsung maupun melalui divisi wilayah berkaitan dengan penerapan SIP
		5.	Menindaklanjuti pertanyaan, informasi, konsultasi berkaitan dengan penerapan SIP.
		6.	Melaporkan kegiatan divisi kepada penanggung jawab melalui koordinator tim.
VII.	Divisi Wilayah / Koordinator Wilayah	:	1. Melakukan penelaahan terhadap SIP yang diterapkan di wilayah hukumnya untuk mengetahui kesesuaiannya dengan prosedur dan hukum acara serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		2.	Menghimpun dan memilah informasi hambatan dalam pelaksanaan SIP pada pengadilan di wilayah hukumnya.
		3.	Melakukan analisa dan menyelesaikan hambatan dalam penerapan SIP pada pengadilan di wilayah hukumnya, dan atau meneruskannya ke Ditjen Badan Peradilan Agama secara kelembagaan dalam hal tidak bisa diselesaikan di divisi wilayah.
		4.	Menyusun rekomendasi terkait dengan penyempurnaan SIP dan penyelesaian hambatan dalam penerapan SIP yang menjadi kewenangan Ditjen Badan Peradilan Agama dan atau Mahkamah Agung RI.
		5.	Melakukan pemantauan atas kepatuhan satuan kerja pengadilan di wilayah hukumnya dalam menerapkan SIP mulai dari penggunaan, kelengkapan, akurasi dan validitas data atau dokumen.
		6.	Melakukan pendampingan dalam penerapan SIP di wilayah hukumnya.
		7.	Melakukan koordinasi antar wilayah untuk mempercepat penyelesaian hambatan dalam penerapan SIP
		8.	Melakukan komunikasi secara aktif dengan divisi-divisi lain untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas di wilayah hukumnya.
		9.	Menyampaikan laporan secara berkala atas evaluasi penerapan SIP di wilayah hukumnya kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama cq Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama dan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama sesuai dengan wilayah hukumnya

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 09 Juni 2025



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**